

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Handayani, 2016).

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009). Besarnya manfaat pajak

dalam membiayai pemerintahan, terlihat dari besarnya penerimaan negara dari sektor pajak jika dibandingkan dengan sektor lainnya, walaupun pada kenyataannya target pajak dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai 100%.

Pemerintah Indonesia bukan satu-satunya negara yang mewajibkan warga negaranya membayar pajak. Di dunia ini, semua negara memungut pajak dari masyarakat. Pajak tersebut digunakan sebagai sumber modal dan pendanaan. Banyak hal yang perlu dibeli oleh negara untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, negara kita masih memiliki utang yang cukup besar sehingga kontribusi dari rakyat amat dibutuhkan.

Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan modern dapat juga diterapkan dalam hal pelayanan administrasi perpajakan.

Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. *Self assessmentsystem* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011:7). Berlakunya *self assessment system* menyebabkan beban kewajiban pajak

telah bergeser dari penilai pajak kepada wajib pajak (Lai dan Choong, 2011).

Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Supadmi, 2010). Dalam memenuhi kepatuhan secara sukarela, wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Pajak (Lai dan Choong, 2011). Namun, jika dilihat kenyataannya di Indonesia kepatuhan wajib pajak masih rendah, ini terbukti dengan adanya wacana dari menteri keuangan mengenai perbaikan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Menurut Nurmantu (2005: 148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting bagi negara. Melihat kenyataan tersebut, Direktorat Jendral Pajak dalam rangka reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi internet untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dari tahun 2012 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Tingkat kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
dari tahun 2012-2015

| Keterangan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah WPOP | 64.150 | 69.790 | 75.217 | 84.061 |
| Jumlah WPOP yang membayar | 2.885 | 2.994 | 2.870 | 2.745 |
| Jumlah WPOP yang menunggak | 41 | 23 | 10 | 251 |
| Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT | 33.957 | 37.386 | 37.100 | 36.950 |
| Jumlah WPOP yang dikenakan sanksi pajak | 224 | 473 | 158 | 926 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 2012-2015.

Berdasarkan data diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo masih kurang, hal tersebut terbukti dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir menurun. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak negara apabila wajib pajak tersebut patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Supadmi (2009) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang

baik kepada wajib pajak. Sistem berbasis teknologi internet (*e-system*) yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sampai saat ini contohnya adalah pendaftaran NPWP secara online melalui internet (*e-registration*), pengisian SPT dalam media digital(*e-filling*), pengiriman SPT secara online melalui internet (*e-SPT*), membayar pajak dengan menggunakan kode billing (*e-billing*), serta pembuatan faktur pajak secara online (*e-faktur*).

Direktorat Jendral Pajak menerapkan aplikasi *e-filling* dan *e-SPT* untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar serta menyampaikan SPT. Berlakunya *self assessment system* di Indonesia, menjadikan wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005)

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui

sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-filling* menurut Pandiangan (2007) adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak, tentunya bukan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata. Keberhasilan modernisasi sistem administrasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan apa yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui modernisasi sistem

administrasi perpajakan mampu menggugah hati wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak.

Penerapan *e-filling system* tidak hanya ditujukan oleh wajib pajak badan saja tetapi ditujukan juga oleh wajib pajak orang pribadi, diantaranya para pengajar diperguruan tinggi. Sejak ditetapkannya penggunaan *e-filling* pada tanggal 24 Januari 2005, tidak semua dosen meresponnya dengan baik, artinya sebagian besar dosen masih menggunakan SPT manual. Alasan para dosen masih menggunakan SPT manual ialah karena belum paham cara penggunaan *e-filling* serta belum adanya sosialisasi ke universitas mengenai *e-filling* tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan wajib pajak orang pribadi di lingkungan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Permasalahan yang ditunjukkan di lapangan yaitu sebagian dosen belum menggunakan *e-filling*, serta kurangnya sosialisasi aparat pajak mengenai *e-filling* (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo).

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia terkait dengan penerapan *e-filling*, diantaranya yang dilakukan oleh Wulandari Agustiniingsih (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini memiliki jumlah sampel 70 responden, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*. Hasil penelitiannya

telah menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,621. Penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung lebih besar dari F table yaitu $59.820 > 3,94$. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah perbedaan tempat atau lokasi penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *e-filling* dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: sejauhmana pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak di fakultas ekonomi universitas negeri gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk mengetahui bagaimana wajib pajak dalam melaporkan pajak secara online.
- 1.3.2** Untuk mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dalam melaporkan pajak melalui *e-filling*.
- 1.3.3** Untuk mengetahui keputusan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan suatu perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya maupun penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada wajib pajak mengenai *e-filling* khususnya para dosen.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga teori yang diperoleh dapat diterapkan dengan keadaan sesungguhnya.

- Untuk menambah pengetahuan peneliti jika terjun di lingkungan masyarakat dan memperluas cara berpikir peneliti terutama yang berhubungan dengan *e-filling*.

b. Bagi KPP Pratama Gorontalo

- Memberikan informasi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajak.
- Penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Gorontalo untuk meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai acuan sejauh mana wajib pajak memahami *e-filling*.